



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm);
Tempat lahir : Sidoharjo;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/28 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;
- II. Nama lengkap : Beny Pratomo bin Salman;
Tempat lahir : Sidoharjo;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/3 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu
Kab. Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 19 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 19 Februari 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO (Alm) dan Terdakwa II BENY PRATOMO Bin SALMAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 127 huruf a Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO (Alm) dan Terdakwa II BENY PRATOMO Bin SALMAN** berupa pidana penjara masing-masing selama 01 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah Plastik klip bekas pakai,
 - 1 (satu) buah pipa kacabekas pakai,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong,
 - 2 (dua) buah sedotan plastik,
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik,
 - 2 (dua) buah cotton buds,
 - 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum dan plastik,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya,
 - 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik,

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru,
(Dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol BE
5377 US.

(Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Terdakwa I ADI
LEGOWO Bin SARDI HARSONO)

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi
hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap
pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula
pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO (Alm) dan
Terdakwa II BENY PRATOMO Bin SALMAN**, pada hari Selasa tanggal 08
Desember 2020 sekira jam 00.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di
bulan Desember tahun 2020, bertempat di Pekon Sidoharjo Rt/Rw 007/002 Kec.
Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa
hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**". Dilakukan dengan cara
sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 00.45 Wib
saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan saksi MAULANA YUSUP S.R Bin
BAMBANG ROHYADI yang merupakan anggota sat narkoba Polres
Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di rumah yang beralamatkan di
Pekon Sidoharjo Rt/Rw 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering
terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian menindaki informasi
tersebut sekira pukul 01.00 Wib saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 3 - dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI (anggota sat narkoba Polres Pringsewu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I yang setelah ditanya mengaku bernama ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO (Alm) kemudian saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan saksi MAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI (anggota sat narkoba) melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah Plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah cotton buds, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum dan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih no. Pol BE 5377 US dan kemudian saksi TRI WIBOWO Bin YADI UTOMO dan saksi MAULANA YUSUP S.R Bin BAMBANG ROHYADI menginterogasi Bersama siapa Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO (Alm) mengkonsumsi shabu selanjutnya Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO (Alm) mengatakan bahwa Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO (Alm) mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa II BENY PRATOMO Bin SALMAN kemudian sekira jam 01.15 Wib langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II BENY PRATOMO Bin SALMAN selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Pringsewu guna Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 96 CA /I/2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S Farm selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A. Barang bukti:

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 4 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel Lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 5 (lima) buah plastik bening bekas pakai
2. 1 (satu) buah pipa kacabekaspakai

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa: ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO (Alm) dan BENY PRATOMO Bin SALMAN

B. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Plastikbeningbekaspakai No. 1 dan pipa kaca bekas pakai No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftardalamgolongan I Nomorurut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 0464-25.B/HP/I2021 Tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO (Alm) disimpulkan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 0465-25.B/HP/I2021 Tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa BENY PRATOMO Bin SALMAN disimpulkan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 25



ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO (Alm) dan Terdakwa II BENY PRATOMO Bin SALMAN** pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 15.30 Wib dan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 00.45 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020, bertempat di Pekon Sidoharjo Rt/Rw 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa II BENY PRATOMO Bin SALMAN diajak membeli secara Patungan oleh Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO dengan cara pertama kali Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO menelfon Terdakwa II BENY PRATOMO Bin SALMAN melalui Handphone dengan berkata “ CK yuk” dan Terdakwa II BENY PRATOMO Bin SALMAN jawab” ayuk” setelah itu Terdakwa II BENY PRATOMO Bin SALMAN langsung ke rumahnya Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO dan setelah sampai di rumah Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO kemudian Terdakwa II BENY PRATOMO Bin SALMAN langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Shabu tersebut sudah dibeli oleh sdr. ADI LEGOWO dan kami berdua langsung mengkonsumsi Shabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO dan Terdakwa II BENY PRATOMO Bin SALMAN menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedotan/sut, sedangkan Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedotan/sud dan setelah habis Shabu tersebut Terdakwa II BENY PRATOMO Bin SALMAN pun pulang ke rumah Terdakwa II BENY PRATOMO Bin SALMAN
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO membeli narkotika jenis Shabu dari sdr. ANDI (DPO) yang beralamatkan di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, sebelumnya Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO menghubungi sdr. ANDI dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO, lalu

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO memesan paketan Shabu seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu karena Shabu tersebut ada lalu Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO langsung menuju rumah sdr. ANDI menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih no. Pol BE 5377 US secara sendirian, setelah sampai di rumahnya Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO bertemu langsung dengan sdr. ANDI, lalu Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO memberikan sejumlah uang yang Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO pesan, kemudian sdr. ANDI memberikan paketan Shabu seharga yang Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO pesan dan setelah mendapatkan Shabu tersebut lalu Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO dan mengkonsumsi Shabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO, setelah selesai mengkonsumsi Shabu tersebut lalu alat hisap Shabu tersebut Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO bereskan dan Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO simpan di bok bawah jok sepeda motor merk Honda Beat warna putih no. Pol BE 5377 US yang Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO parkir di dalam ruang tamu rumah Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO lalu pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 01.00 Wib, petugas dari Kepolisian datang ke rumah Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah Plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah cotton buds, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum dan plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik kemudian disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya kemudian 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong ditemukan di dalam bok di bawah jok sepeda motor merk Honda Beat warna putih no. Pol BE 5377 US, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru ditemukan di atas kasur di dalam kamar tidur Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO dan semua barang bukti tersebut milik Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO kemudian Terdakwa I ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut.

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter atau para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan kepentingan pelayanan kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 96 CA /I/2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S Farm selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A. Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel Lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 5 (lima) buah plastik bening bekas pakai
2. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai

Barang bukti tersebut di atas disita dari terdakwa: ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO (Alm) dan BENY PRATOMO Bin SALMAN

B. Kesimpulan

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Plastik bening bekas pakai No. 1 dan pipa kaca bekas pakai No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab.0464-25.B/HP/I2021 Tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa ADI LEGOWO Bin SARDI HARSONO (Alm) disimpulkan Zat

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Jenis Methamphetamine yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 0465-25.B/HP/I2021 Tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F selaku Pemeriksa atas perintah Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa BENY PRATOMO Bin SALMAN disimpulkan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tri Wibowo bin Yadi Utomo**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Reskoba Polres Pringsewu, telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena diduga telah menyalah gunakan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Reskoba Polres Pringsewu, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira jam 01.00 WIB, di rumah yang beralamatkan di Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, sekira pukul 00.45 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di rumah yang beralamatkan di Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian saksi dan rekan-rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 01.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 25



terhadap seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm), kemudian anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah cotton buds, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum dan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol BE 5377 US, kemudian dilakukan interograsi bahwa Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) lalu ia mengakui telah mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman, kemudian sekira pukul 01.15 WIB langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Reskoba Polres Pringsewu saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah cotton buds, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum dan plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong di dalam bok di bawah jok sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol BE 5377 US yang terparkir di dalam ruang tamu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru ditemukan di atas kasur di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Maulana Yusup S.R. bin Bambang Rohyadi**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Reskoba Polres Pringsewu, telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena diduga telah menyalah gunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Reskoba Polres Pringsewu, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) tersebut pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira jam 01.00 WIB, di rumah yang beralamatkan di Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, sekira pukul 00.45 WIB, anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu mendapatkan informasi bahwa di rumah yang beralamatkan di Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian saksi dan rekan-rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut, sekira pukul 01.00 WIB anggota Sat Narkoba Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm), kemudian anggota Sat Narkoba melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah cotton buds, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum dan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol BE 5377 US, kemudian dilakukan interograsi bahwa Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) lalu ia mengakui telah mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman, kemudian sekira pukul 01.15 WIB langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Sat Reskoba Polres Pringsewu saat itu berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah cotton buds, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 11 - dari 25



dan plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong di dalam bok di bawah jok sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol BE 5377 US yang terparkir di dalam ruang tamu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru ditemukan di atas kasur di dalam kamar tidur rumah milik Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi M. Syukur bin Ahmad Yadi (alm)**,, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB, di rumahnya di Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, sedangkan Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman di tangkap sekira pukul 01.15 WIB di rumahnya di Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) dan Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman sedang tidur dirumahnya masing-masing;
- Bahwa Saksi melihat saat anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) dan Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah cotton buds, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum dan plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong ditemukan di dalam bok dibawah jok sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol BE 5377 US yang terparkir di dalam ruang tamu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru ditemukan di atas kasur di dalam kamar tidur rumah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm), sedangkan di rumah
Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman tidak ditemukan barang bukti;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak
berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Andi yang beralamatkan di Pekon Margakaya, Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Andi dengan menggunakan handphone milik Terdakwa, lalu Terdakwa memesan paket sabu seharga 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu karena sabu tersebut ada lalu Terdakwa langsung menuju rumah Sdr. Andi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol BE 5377 US seorang diri, setelah sampai di rumahnya Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. Andi, lalu Terdakwa memberikan sejumlah uang yang Terdakwa pesan, kemudian Sdr. Andi memberikan paket sabu seharga yang Terdakwa pesan, setelah mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa dan mengkonsumsi sabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa, setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut lalu alat hisap sabu tersebut Terdakwa bereskan dan Terdakwa simpan di bok bawah jok sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol BE 5377 US yang Terdakwa parkir di dalam ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB, petugas dari Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah cotton buds, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum dan plastik, 1 (satu) buah korek api gas yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 25



kecil terbuat dari plastik yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, kemudian 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong ditemukan di dalam bok di bawah jok sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol BE 5377 US, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru ditemukan di atas kasur di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur di kamar tidur rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi sudah 3 (tiga) bulan yang lalu, dan pertama kali kenal Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang pada saat itu bersama-sama main ke rumah Sdr. Andi, dan Terdakwa mengetahui jika Sdr. Andi berjualan sabu diberitahu oleh teman Terdakwa tersebut jika Sdr. Andi berjualan sabu, dan bermula dari situ Terdakwa mulai membeli sabu dari Sdr. Andi;
- Bahwa belum pernah memperjual belikan sabu tersebut kepada siapapun;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa merasa segar bugar dan enak lebih semangat;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca pirek, kemudian setelah itu dihubungkan ke botol, kemudian dengan menggunakan sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam boto/bong, kemudian kaca pirek berisi narkotika jenis sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa sedot melalui sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam botol bong, dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sampai habis;

Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 01.15 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terkait Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa diajak membeli secara sum-suman oleh Terdakwa I. Adi Legowo dengan cara pertama kali Terdakwa I. Adi Legowo menelpon Terdakwa melalui handphone dengan

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 14 - dari 25



berkata, "CK yuk," dan dijawab oleh Terdakwa "Ayuk," setelah itu Terdakwa langsung ke rumah Terdakwa I. Adi Legowo, setelah sampai di rumah Terdakwa I. Adi Legowo, Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sabu tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa I. Adi Legowo lalu Terdakwa dan Terdakwa I. Adi Legowo langsung mengkonsumsi sabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa I. Adi Legowo, dan Terdakwa menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedotan/sut, sedangkan Terdakwa I. Adi Legowo menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedotan/sut, setelah habis sabu tersebut Terdakwa pun pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 01.15 WIB, petugas dari Kepolisian datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa namun ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa I. Adi Legowo yang sebelumnya sudah tertangkap berupa 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum dan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. Adi Legowo berikut barang bukti dibawa Ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang tidur ruang keluarga rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui di mana Terdakwa I. Adi Legowo membeli sabu tersebut, dan setiap kali Terdakwa diajak untuk sum-suman dan Terdakwa pun menuruti ajakannya dan sabu tersebut sudah tersedia di rumahnya dan Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsi saja dan memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Adi Legowo, dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan dari mana sabu tersebut dibelinya, sedangkan Terdakwa I. Adi Legowo pun tidak pernah bercerita kepada Terdakwa dari mana sabu tersebut didapatkannya;
- Bahwa belum pernah memperjual belikan sabu tersebut kepada siapapun;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa merasa segar bugar dan enak lebih semangat;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara awalnya narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca pirek, kemudian setelah itu dihubungkan ke botol, kemudian dengan menggunakan

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 15 - dari 25



sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam boto/bong, kemudian kaca pirek berisi narkoba jenis sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa sedot melalui sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam botol bong, dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sampai habis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum dan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol BE 5377 US, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 96 CA /I/2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 8 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0464-25.B/HP/I2021 tanggal 1 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 16 - dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0465-25.B/HP/I2021 tanggal 1 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa I. Adi Legowo yang beralamatkan di Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, sedangkan Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 01.15 WIB, di rumah Terdakwa II. Beny Pratomo yang beralamatkan di Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terkait Para Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa II. Beny Pratomo diajak membeli secara sum-suman oleh Terdakwa I. Adi Legowo dengan cara pertama kali Terdakwa I. Adi Legowo menelpon Terdakwa II. Beny Pratomo melalui handphone dengan berkata, "CK yuk," dan dijawab oleh Terdakwa II. Beny Pratomo "Ayuk," setelah itu Terdakwa II. Beny Pratomo langsung ke rumah Terdakwa I. Adi Legowo, setelah sampai di rumah Terdakwa I. Adi Legowo, Terdakwa II. Beny Pratomo langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sabu tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa I. Adi Legowo lalu Terdakwa II. Beny Pratomo dan Terdakwa I. Adi Legowo langsung mengonsumsi sabu

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 17 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa I. Adi Legowo, dan Terdakwa II. Beny Pratomo menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedotan/sut, sedangkan Terdakwa I. Adi Legowo menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedotan/sut, setelah habis sabu tersebut Terdakwa II. Beny Pratomo pun pulang ke rumah Terdakwa II. Beny Pratomo;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah memperjual belikan sabu tersebut kepada siapapun;
- Bahwa yang dirasakan saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu Para Terdakwa merasa segar bugar dan enak lebih semangat;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara awalnya narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca pirek, kemudian setelah itu dihubungkan ke botol, kemudian dengan menggunakan sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam boto/bong, kemudian kaca pirek berisi narkoba jenis sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap lalu Para Terdakwa sedot melalui sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam botol bong, dan Para Terdakwa menghisap sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 96 CA //2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 8 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0464-25.B/HP/I2021 tanggal 1 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung,

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 18 - dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sampel urine milik Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0465-25.B/HP/I2021 tanggal 1 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 19 - dari 25



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) dan Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Para Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Para Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB, di rumah Terdakwa I.

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 20 - dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Legowo yang beralamatkan di Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, sedangkan Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekira pukul 01.15 WIB, di rumah Terdakwa II. Beny Pratomo yang beralamatkan di Pekon Sidoharjo RT/RW 007/002 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, terkait Para Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa II. Beny Pratomo diajak membeli secara sum-suman oleh Terdakwa I. Adi Legowo dengan cara pertama kali Terdakwa I. Adi Legowo menelpon Terdakwa II. Beny Pratomo melalui handphone dengan berkata, "CK yuk," dan dijawab oleh Terdakwa II. Beny Pratomo "Ayuk," setelah itu Terdakwa II. Beny Pratomo langsung ke rumah Terdakwa I. Adi Legowo, setelah sampai di rumah Terdakwa I. Adi Legowo, Terdakwa II. Beny Pratomo langsung memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sabu tersebut sudah dibeli oleh Terdakwa I. Adi Legowo lalu Terdakwa II. Beny Pratomo dan Terdakwa I. Adi Legowo langsung mengkonsumsi sabu tersebut di ruang tamu rumah Terdakwa I. Adi Legowo, dan Terdakwa II. Beny Pratomo menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedotan/sut, sedangkan Terdakwa I. Adi Legowo menghisap sebanyak 5 (lima) kali sedotan/sut, setelah habis sabu tersebut Terdakwa II. Beny Pratomo pun pulang ke rumah Terdakwa II. Beny Pratomo;

Menimbang, bahwa yang dirasakan saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu Para Terdakwa merasa segar bugar dan enak lebih semangat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara awalnya narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca pirek, kemudian setelah itu dihubungkan ke botol, kemudian dengan menggunakan sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam boto/bong, kemudian kaca pirek berisi narkoba jenis sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap lalu Para Terdakwa sedot melalui sedotan yang sudah dihubungkan ke dalam botol bong, dan Para Terdakwa menghisap sabu tersebut sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 96 CA //2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 8 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 21 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0464-25.B/HP/I2021 tanggal 1 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 0465-25.B/HP/I2021 tanggal 1 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Para Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama di ruang tamu di rumah Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) hanya ditemukan sabu sisa pakai dan alat hisap bekas pakai, sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kacabekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah cotton buds, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum dan plastic, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastic, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Para Terdakwa maupun orang lain, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol BE 5377 US, yang telah disita dari Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm), maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm);

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 25



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono (alm) dan Terdakwa II. Beny Pratomo bin Salman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai,
 - 1 (satu) buah pipa kacabekas pakai,

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 24 - dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong,
- 2 (dua) buah sedotan plastik,
- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik,
- 2 (dua) buah cotton buds,
- 1 (satu) buah sumbu terbuat dari jarum dan plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah kotak kecil terbuat dari plastik;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Pol BE 5377 US;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Terdakwa I. Adi Legowo bin Sardi Harsono;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Tri Yulianto Satyadi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 25 - dari 25